BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Nomor : 336/HK.01.01/K.SG/11/2023

TENTANG

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Baubau dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu untuk menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Baubau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilih Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan,
   memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaskanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksnakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
   2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan kepada Penanggung jawab.

d. Sekretaris dan wakil sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh;
f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Sumber Daya Manusia bertugas mengidentifikasi strategi dan model pengawasan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaraan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisis hukum;
i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Humas dan Datin bertugas mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun hasil pengawasan yang dapat dipublikasi dan mempublikasikan hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal: 8 November 2023

KETUA,

SARMIN

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Baubau.
Nomor : 33b/HK.01.01/K.SG/11/2023
Tanggal : 8 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA BAUBAU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	**Pengarah**		
1.	Sarmin	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Pengarah (Koordinator)
2.	Almin	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pengarah
3.	Muh. Syahran S	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pengarah
II.	**Penanggung Jawab**		
4.	Sarmin	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	**Sekretaris Pengarah**		
5.	Ikhwaluddin Raziki	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Sekretaris Pengarah
IV.	**Ketua dan Wakil Ketua**		
6.	La Ode Yakin Nugraha	Staf Sekretariat	Ketua
7.	La Ode Abdul Muis	Staf Sekretariat	Wakil Ketua
IV.	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8.	Nova Prihatin Dawasa	Staf Sekretariat	Sekretaris
9.	Sarmanto Salman	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
V.	**Anggota**		
10.	Zubair	Staf Sekretariat	Anggota
11.	La Muin	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Makmun	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Safarudin	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Baladil Amin	Staf Sekretariat	Anggota
15.	Indah Cahyani	Staf Sekretariat	Anggota
16.	La Ode Asmanang	Staf Sekretariat	Anggota
17.	Nur Ainun Indarwati	Staf Sekretariat	Anggota
18.	Ananda Merlin Melinda	Staf Sekretariat	Anggota

KETUA,

SARMIN